

Prospek Pendidikan Madrasah dalam Pendidikan Nasional

Suyono

Kementerian Agama Kota Yogyakarta

E-mail: yonsma7@gmail.com

Abstrak

Perkembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan modern tidak lepas dari kontribusi pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengadospsi pendidikan madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional, sehingga legalitas yuridisnya menjadi kuat untuk mendapatkan perlakuan yang sama seperti sekolah umum dalam meraih kemajuan dalam melaksanakan semua aspek kependidikannya. Modernisasi pendidikan madrasah saat ini dapat dilihat pada kemajuan berbagai komponen pendidikannya, seperti; infrastruktur madrasah yang semakin elegan, fasilitas dan media pembelajaran berbasis IT, tenaga pendidik yang profesional, dan sumber belajar yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan terkini, bahkan lahir beberapa madrasah unggulan yang bertaraf nasional.

Kata Kunci: *Pendidikan Madrasah, Pendidikan Nasional*

Pendahuluan

Fenomena madrasah sebagai salah satu institusi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional terselubungi oleh berbagai problematik baik dari segi kelembagaan, manajemen, dana dan kualitas. Dari persepsi masyarakat kebanyakan memandang madrasah sebagai sebuah pendidikan kelas dua, padahal persepsi ini tak layak lagi karena paling tidak dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa ini, madrasah telah banyak melahirkan generasi tangguh yang menjadi pelopor dan revolusiner pada masa-masa bangsa ini merebut serta mengisi kemerdekaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Islam Indonesia masih mengutamakan pendidikan umum daripada pendidikan keagamaan. Madrasah yang semula mengutamakan pelajaran agama menjadi "pontang-panting" mengejar ketertinggalan dari sekolah umum. Kondisi inilah yang mengharuskan madrasah untuk melakukan akselerasi dengan kemajuan pendidikan umum yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja bagi anak bangsa. Kenyataan inilah yang mendorong praktisi pendidikan Islam di Indonesia untuk melakukan pembaharuan dan modifikasi muatan kurikulum madrasah yang lebih modern sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Pada awal kemunculannya, madrasah merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari inisiatif dan sumberdaya masyarakat Islam yang bertujuan menyiapkan layanan pendidikan agama Islam bagi anak-anak muslim. Disamping itu, madrasah muncul untuk merespon kebijakan kolonialisme Belanda yang gencar mendirikan sekolah umum tanpa memasukkan mata pelajaran agama Islam.

Dalam konteks yang lebih modern dari era sebelumnya, perkembangan madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan formal mendapatkan angin segar setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang memposisikan madrasah sama atau sederajat dengan sekolah umum dari segi legalitas formal ijazah, muatan kurikulum, hak melanjutkan pelajaran bagi alumninya ke sekolah atau perguruan tinggi umum, dan hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan kerja di instansi pemerintah dan swasta. Payung hukum pendidikan madrasah dalam

Sistem Pendidikan Nasional di atas, secara otomatis membuka ruang, baik peluang dan tantangan yang sangat lebar bagi perkembangan madrasah sampai hari ini dalam upaya mengimbangi kemajuan pendidikan umum yang sering diasumsikan sebagai pendidikan barat atau sekuler yang sudah lebih modern.

Tahun 1994, lahir konsep madrasah berciri khas Islam dengan komposisi muatan kurikulum 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama. Artinya, modifikasi kurikulum ini mempersamakan substansi dan muatan kurikulum madrasah dengan sekolah umum sesuai Sistem Pendidikan Nasional dan kecenderungan masyarakat Islam modern. Pendidikan agama hanya sebagai ciri khas madrasah yang tidak boleh dihapuskan (ilmu agama semakin dikurangi).

Dengan segala kekurangannya, madrasah juga memiliki sejumlah keunggulan dengan popularitas pencitraan yang terus menanjak, sebab muatan akhlak, nilai demokratisasi dan kemanusiaan, serta kepedulian sosial tetap hidup dalam sistem pendidik madrasah sampai hari ini. Dewasa ini madrasah bukan hanya sebagai ikon kebanggaan, melainkan juga menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terpenting untuk menumbuhkan semangat beragama, mengembangkan berbagai kompetensi keilmuan dan keterampilan siswa, dan memelihara moralitas anak bangsa yang sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Karena itu, melalui tulisan ini, Penulis ingin menggambarkan konsep pendidikan madrasah dan prospek madrasah dalam pendidikan nasional.

Sejarah dan Perkembangan Madrasah di Indonesia

Dalam dunia pendidikan Islam, pembentukan madrasah ditujukan untuk mengajarkan berbagai pengetahuan keagamaan, melatih pengalaman dalam ajaran-ajaran Islam, termasuk praktek ibadah, muamalah, serta akhlak. Pada periode awal ini, madrasah tidak mengenal kategorisasi ataupun polarisasi ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada persoalan dikotomi ilmu, semua ilmu pengetahuan dipandang sebagai bagian dari ilmu-ilmu Islam, dan dikembangkan oleh ulama yang integritas keislamannya tidak diragukan.

Model sekolah yang disediakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk rakyat Indonesia pada awalnya terbatas pada kalangan bangsawan, berupa sekolah kelas satu yakni *Hollands Inlandsche school* (HIS) dan sekolah kelas dua yakni *Standard School*, yang diselenggarakan dengan tujuan mencetak pegawai-pegawai pemerintah. Pada masa penjajahan, sesuai dengan misi kolonialisme, pendidikan Islam "dianaktirikan", dikategorikan sebagai sekolah liar, bahkan pemerintah kolonial telah memproduksi peraturan-peraturan yang membatasi, atau justru mematikan sekolah-sekolah termasuk madrasah. Dengan kata lain, pemerintah kolonial Belanda bersikeras, melalui berbagai kebijakannya, menolak peranan Islam dalam kehidupan publik. Kebijakan diskriminatif pemerintah kolonial tersebut berdampak pada pendidikan Islam, termasuk madrasah menghadapi kesulitan-kesulitan dan bahkan terisolasi dari arus modernisasi.

Era baru madrasah dimulai tahun 1930 ketika madrasah mulai menggunakan kurikulum dan metode pembelajaran yang terorganisasi, sebagai upaya menciptakan pendidikan Islam yang seimbang dan sederajat dengan pendidikan sekolah ala Belanda yang bersifat formal dan sekuler. Hal ini mempengaruhi para pemikir pendidikan pada saat menjelang kemerdekaan dalam penentuan sistem pendidikan Indonesia, antara sistem pendidikan pribumi yang berupa pondok pesantren dan madrasah ataukah sistem pendidikan umum seperti yang dikembangkan oleh Belanda. Adapun pilihan akhirnya jatuh pada sistem pendidikan umum yang berorientasi pada sekolah ala Belanda, sedangkan madrasah eksistensinya tetap berbasis pada swadaya masyarakat (swasta), tetap pada jalurnya sendiri yang terpisah dari sistem pendidikan nasional.

Hal ini menunjukk bahwa pesantren dan madrasah berada pada posisi marjinal sebagaimana terjadi di saat belum merdeka, yang memprihatinkan lagi pemerintahan sudah ditangan pribumi.

Angin segar bagi madrasah berhembus saat dikeluarkanya maklumat pada tanggal 22 Desember 1945 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), di antaranya menganjurkan untuk memajukan pendidikan dan pengajaran di madrasah, pengajian-pengajian di langgar atau surau-surau, dan pondok pesantren, serta menyarankan agar institusi-institusi pencerdasan rakyat seperti itu yang keberadaannya sudah berakar dalam masyarakat Indonesia, mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintah. Maklumat ini diwujudkan melalui Departemen Agama yang didirikan pada 3 Januari 1946, dan sejak saat itu pembinaan dan pengembangan madrasah dan pondok pesantren menjadi tugas pokok pemerintah yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI. Dan melalui Panitia Penyelidik Pengajaran, telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1946 tentang pemberian subsidi bantuan terhadap lembaga pendidikan Islam.

Melalui Departemen Agama pula, pemerintah berusaha mengintegrasikan pendidikan madrasah menjadi salah satu komponen pendidikan nasional, dan upaya ini membuahkan hasil dengan diakuinya lembaga pendidikan agama secara yuridis yang dituangkan dalam “Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 ayat 2, menyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar”. Kebijakan ini kemudian menuntut madrasah agar dapat diakui, harus memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar yaitu memberikan pelajaran agama sebagai pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu di samping pelajaran umum lainnya, dan terdaftar di Kementerian Agama.

Pada tahun 1958, Departemen Agama (Depag) memperkenalkan program Madrasah Wajib Belajar (MWB) di beberapa tempat, dengan maksud sebagai usaha awal untuk memberikan bantuan dan pembinaan pada madrasah. Dalam rangka penyeragaman kurikulum dan sistem penyelenggaraan, maka komposisi jam pelajaran terbagi 25% agama dan 75% umum. Namun, penyelenggaraan madrasah model ini mendapat reaksi yang kurang baik dari masyarakat, karena dianggap kurang representatif. Hal tersebut mendorong pemerintah (Depag) mendirikan madrasah-madrasah negeri secara lengkap dan terperinci, baik dari segi strata maupun materi serta sistem penyelenggaraan. Ketentuan muatan kurikulum adalah 30% agama dan 70% umum. Pendirian madrasah ini bertujuan sebagai model dan standar dalam memberikan ketentuan dasar secara lebih konkrit bagi penyelenggaraan madrasah serta diharapkan akan tercapainya mutu dan kualitas madrasah.

Hingga tahun 1970-an keberadaan madrasah dalam sistem pendidikan Indonesia, belum juga terangkat dari kemarjinalannya, karena madrasah masih tetap terkonsentrasi pada kurikulum agama, sedang sekolah umum mengutamakan pada kurikulum umum. Oleh karena itu muncul gagasan untuk mengintegrasikan administrasi penyelenggaraan pendidikan, dengan dikeluarkanya Keppres No. 34 Tahun 1972 yang diikuti oleh Inpres No. 15 Tahun 1975. alasan dikeluarkanya peraturan tersebut yaitu untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di Madrasah. Namun, kalangan Islam pendukung sistem pendidikan Islam yang tergabung dalam MP3A keberatan, sebab keputusan tersebut sebagai upaya dari kelompok sekuler untuk mengurangi fungsi pendidikan Islam. Respon kelompok tersebut membuahkan hasil dengan ditetapkanya SKB 3 Menteri Tahun 1975, antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah. Dalam keputusan itu selain menetapkan kurikulum dengan muatan 30% agama dan 70% umum, juga pengakuan atas lulusan madrasah yang dapat melanjutkan kejenjang pendidikan umum berikutnya.

Penetapan Undang-undang No. 2 Tahun 1989, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Hal ini lebih memantapkan secara yuridis akan eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang menscerdaskan bangsa yang membentuk pribadi taqwa. Sesuai dengan tujuan pendidikan dalam undang-undang tersebut. Kedudukan madrasah kemudian diperkuat lagi dengan PP. No. 28 Tahun 1990 dan SK Mendikbud No. 0487/U/1992 dan No. 054/U/1993. SK-SK tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan SK Menag No. 368 dan 369 tentang penyelenggaraan MI dan MTs.

Terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2003, merupakan UU yang mempertegas jalur atau jenjang dan jenis pendidikan, madrasah mendapatkan tempat dan kedudukan yang sama dengan sekolah umum dengan pelaksanaan kurikulum yang sama. Hal ini berarti bahwa madrasah bukan lagi pendidikan kelas dua, yang sekaligus menuntut madrasah untuk mengejar ketertinggalannya dalam mutu penyelenggaraan hingga mutu lulusan agar sama dengan sekolah umum (dan bahkan seharusnya bernilai plus). UU SPN tersebut menempatkan MI dan MTs sebagai sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang bercirikan agama, sedang MA adalah sekolah menengah umum yang bercirikan agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

Perkembangan madrasah secara kualitas belum bisa berbicara banyak, walaupun di daerah tertentu telah ada madrasah berkualitas berkaliber Nasional seperti di Malang mulai dari MI, MTs, dan MA, dan di Jakarta dengan Madrasah Insan Cendekia. Menurut Husni Rahim praktek pendidikan Islam di Indonesia sebagaimana diidentifikasi mengalami pasang surut dari waktu ke waktu, walaupun demikian dalam perkembangannya terakhir, menunjukan kemajuan setidak-tidaknya jika dilihat dari indikator kuantitas. Keadaan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia belakangan dapat dilihat dari data yang menunjukan peningkatan jumlah madrasah dan peserta didiknya (siswa), mulai dari tingkat Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), sampai Aliyah (MA) baik.

Prospek Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Masa Depan

Madrasah adalah salah satu model lembaga pendidikan Islam, jika dilihat secara normatif pada dasarnya bersumber dari ajaran agama yang universal. Berdasarkan komitmen ini jelas pendidikan Islam akan mampu bertahan dalam perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Perinsip universal menunjukan kesanggupannya untuk di satu sisi mempertahankan semangat keislamannya dan di sisi lain menyesuaikan aspek teknisnya dengan perkembangan zaman.

Di dalam artikel *Business Week* 23-30 Agustus 1999 mengenai dua puluh satu trend perkembangan kehidupan manusia dalam abad 21, ada dua kecendrungan. *Pertama*, peranan agama yang akan semakin relevan, *kedua*, trend mengenai kemajuan ilmu dan teknologi yang akan mengubah wajah dan kehidupan manusia. Pernyataan ini paling tidak memberi sebuah prospek ke depan bahwa kebutuhan akan pendidikan agama di masa depan akan menjadi salah satu bagian trend dari kebutuhan masyarakat. Hal ini memberi peluang yang besar bagi kemantapan eksistensi lembaga pendidikan Islam (madrasah) di tengah arus globalisasi, menjadikannya salah satu pendidikan alternatif. Karena agama akan muncul kembali sebagai pegangan hidup manusia di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemunculan madrasah-madrasah unggulan dan favorit bisa jadi merupakan indikasi lebih lanjut tentang kerinduan orang tua muslim untuk mendapatkan pendidikan Islami yang baik, dan sekaligus unggul dalam ilmu-ilmu umum. Disinilah letak kelebihan madrasah sekarang ini, anak-anak mendapatkan pendidikan umum, tetapi juga mendapat kelebihan dalam pendidikan Islam.

Berdasarkan tantangan yang sedang dan yang akan dihadapi, maka madrasah perlu berbenah dengan menata kembali sistem pendidikannya sesuai dengan tuntutan dari tantangan tersebut. Malik Fajar merumuskan pendidikan Islam dapat menjadi alternatif apabila memenuhi empat tuntutan sebagai berikut:

- a. Kejelasan cita-cita dengan langkah-langkah yang operasional di dalam usaha mewujudkan cita-cita pendidikan Islam.
- b. Memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya.
- c. Meningkatkan dan memperbaiki manajemen.
- d. Peningkatan mutu sumberdaya manusia.

Pemikiran di atas dikemas lebih spesifik lagi H.A.R Tilaar dengan melihat kekuatan madrasah yang bersumber dari masyarakat dan kelemahan madrasah yang dianggapnya cenderung kepada ortodoksi, maka menurutnya pengelolaan pendidikan Islam diprioritaskan pada empat bidang yaitu: (1) peningkatan mutu, (2) pengembangan inovasi dan kreativitas, (3) membangun jaringan kerjasama (*Networking*), dan (4) pelaksanaan otonomi daerah. Dari pemikiran ini dan perubahan struktur kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat madani, maka paradigma yang harus dipenuhi dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah sebagai berikut:

1. Mempertegas Visi, Misi, Orientasi, Tujuan, dan Strategi mencapai cita-cita Pendidikan Madrasah

Saat ini perlu penegasan visi pendidikan madrasah sehingga tidak tergoa oleh tarikan-tarikan ekstrem, tetapi mampu mengelola berbagai kecenderungan dengan tuntas yang tersedia secara reponsif dan tuntas. Visi itu ditempatkan sebagai pemandu yang menjamin konsistensi pendidikan Islam dalam konteks perubahan dan dinamika yang terjadi dalam dirinya secara terus menerus. Kerangkanya harus dibangun dengan mempertimbangkan sumber nilai/ajaran Islam, karakter sejarah pendidikan Islam, dan dirumusan tantangan masa depan. Dengan kata lain, visi pendidikan madrasah masa depan adalah terciptanya pendidikan Islami, populis, berorientasi mutu, dan kebhinekaan. Azyumardi Azra menekankan bahwa perubahan bentuk dan isi pendidikan Islam di Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari tuntutan zaman. Bagi Azyumardi, lembaga pendidikan Islam harus memiliki visi keislaman, kemodernan dan kemanusiaan agar compatible dengan perkembangan zaman.

Dari kedua pernyataan tersebut bahwa madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam harus memiliki ketegasan dan kejelasan visi, yaitu keislaman karena bersumber dan mengembangkan, serta mewariskan nilai-nilai dalam Islam, populis dan kemodernan. Madrasah harus dikenal dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, kemanusiaan, nilai-nilai Islam yang memiliki ajaran *rahmatan lil'alam* bagi Indonesia. Madrasah adalah salah satu komponen dari sistem pendidikan nasional, dan berorientasi pada mutu, karena era global dipenuhi oleh kompetitif yang profesional dan berkualitas. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang harus dilakukan sebagai misi madrasah, dan karakter Islami merupakan identitas utama yang tercermin dalam kurikulum dan proses pendidikan. Orientasi dimaksudkan adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri khas yang dimiliki.

2. Demokrasi pendidikan Madrasah

Madrasah harus mengembangkan sistem pendidikan yang lebih otonom dan beragam. Masyarakat demokratis memiliki daya partisipasi yang kuat khususnya dalam pengawasan mutu pendidikan, menuntut pengelolaan pendidikan yang transparan dan

bertanggung jawab. Termasuk juga tuntutan akan demokratisasi terhadap paradigma pendidikan yang lebih menekankan pada peran siswa secara aktif. Dengan demikian, madrasah harus melakukan proses pendidikan yang menjadikan berkembangnya anak didik sebagai *human being*, artinya tidak menciptakan manusia yang hanya menerima petunjuk dari atas, tetapi pendidikan yang mengembangkan pribadi-pribadi yang kreatif, kritis, dan produktif.

3. Paradigma otonomi

Otonomi pendidikan memberikan kesempatan luas bagi madrasah menuju kemendiannya dan keberdayaannya dalam bingkai keislaman dan kemasyarakatan. Ada beberapa hal dapat dilakukan madrasah. *Pertama*, mengakomodasi berbagai masukan dan kritikan dari *stakeholders*, sekaligus memberikan kepercayaan kepada mereka untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. *Kedua*, madrasah hendaknya menjadi lembaga inklusif dan universal yang mampu keluar dari jebakan-jebakan dikotomis yang selama ini melingkupi. *Ketiga*, madrasah harus menjadi lembaga yang reponsif terhadap berbagai perubahan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dunia kerja.

4. Akuntabilitas

Untuk meningkatkan kualitas madrasah, usaha yang efektif adalah dengan meningkatkan akuntabilitas proses pendidikan dengan mengembangkan beberapa hal, yaitu:

- a. Lebih pada kegiatan belajar dari pada mengajar pada setiap tingkatan madrasah.
- b. Orientasi pelatihan guru pada kemampuan memfasilitasi proses belajar daripada mengajar.
- c. Menerapkan pengembangan kurikulum secara komprehensif.
- d. Mengembangkan sistem penilaian menyeluruh terhadap proses pendidikan.
- e. Menerapkan manajemen sistem pendidikan.
- f. Mengembangkan manajemen berbasis pada masyarakat dan berbasis madrasah (*school base management*), sehingga program dan proses pendidikan dapat berlangsung dan memenuhi kepuasan pelanggan.

5. Profesionalisme

Profesional madrasah terletak pada: a) Kepala sekolah sebagai personil yang memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kualitas madrasah. Oleh karena itu, penunjukan kepala madrasah harus melalui seleksi yang ketat; b) Guru sebagai penanggung jawab utama perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena penentu keberhasilan pelaksanaan pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran di madrasah lebih banyak bertumpu pada manajemen guru. Berbagai aspek yang berkaitan dengan guru perlu diperhatikan, baik aspek rekrutmen, pelatihan perkembangan karir, dan peningkatan insentif. Profesionalisme mutlak pula diwujudkan dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum, dan pelaksanaan pendidikan Islam itu sendiri.

6. Pendanaan Madrasah

Laporan komnas pendidikan menyebutkan bahwa salah satu kelemahan sistem pendidikan di Indonesia adalah belum dirumuskannya pola dan mekanisme pendanaan pendidikan yang memadai. Berkenaan dengan pendanaan madrasah, maka perlu upaya sistematis dan terprogram untuk memperjuangkan anggaran pendidikan lebih besar dari pada keadaan sekarang, agar biaya bagi peningkatan kualitas madrasah dapat ditanggulangi. Secara makro, perlu terobosan dari pihak Depag untuk meningkatkan anggaran baik dari APBN dan APBD maupun dari sumber-sumber lainnya. Sedangkan secara mikro, perlu penerapan

manajemen madrasah yang berbasis masyarakat (*community base education*), guna menjalin dukungan finansial masyarakat (*stakeholders*) sebagai pemilik madrasah sesungguhnya.

7. Penerapan Model *Community Base Education*

Perbaikan madrasah tidak bisa dicapai jika tidak ada kerja sama, terutama di kalangan *stakeholder*. Masyarakat luas, seperti pemikir dan praktisi pendidikan, pengelola, dan pelaksana di lapangan, orang tua murid, pemerintah, penghasil dan pengguna jasa pendidikan, harus bahu-membahu memberikan perhatian seoptimal mungkin pada pengelolaan madrasah.

Model manajemen berbasis madrasah (MBM) mengenal organisasi yang disebut dengan dewan madrasah/ komite madrasah. Keberadaan dewan madrasah diharapkan menjadi lembaga pemegang otoritas pendidikan di era otomisasi ini. Dewan madrasah beranggotakan kepala madrasah, guru, orang tua murid, masyarakat, dan birokrat yang membidangi pendidikan, berperan dalam meningkatkan kualitas madrasah. Menurut Sudiono ada sembilan aspek yang dapat dikerjakan madrasah dalam kerangka MBM yaitu: 1) perencanaan dan evaluasi program sekolah, 2) pengelolaan kurikulum, 3) pengelolaan proses belajar mengajar, 4) pengelolaan ketenagaan, 5) pengelolaan peralatan dan perlengkapan, 6) pengelolaan keuangan, 7) pelayanan siswa, 8) hubungan sekolah dengan masyarakat, dan 9) pengelolaan iklim sekolah.

8. Membangun Jaringan (*Networking*)

Di zaman modern mendatang, penyelenggaraan pendidikan tidak hanya cukup dengan memiliki dana dan sarana. Penyelenggara pendidikan dituntut mampu bekerja sama dalam jaringan, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan berbagai sumber kekuatan dan peluang pendidikan. Di samping itu, hal yang paling penting dalam membangun jaringan kerja sama antar madrasah-madrasah baik negeri maupun swasta yang lebih baik (kalau sekarang dalam bentuk MKKM dan KKM), lebih berorientasi pada mutu dan profesional pengelolaan madrasah. *Networking* tersebut juga dapat dibangun dari suatu *Educational Management Information System* (EMIS) yang sangat berguna dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber- sumber belajar sehingga sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat secara optimal.

Simpanan

Madrasah memiliki prospek masa depan yang cerah dilihat dari sisi normatif keagamaan yaitu agama Islam, prediksi trend masa depan abad 21, pertumbuhan madrasah, dan jumlah partisipasi peserta didik. Beberapa paradigma yang ditawarkan untuk peningkatan mutu madrasah agar menjadi pendidikan alternatif masa depan adalah dengan mempertegas visi, misi, orientasi, tujuan, strategi sesuai dengan cita-cita lembaga, demokratisasi, atonisasi atau desentralisasi, akuntabilitas proses, pendanaan, profesionalitas, *community base education*, dan kerja jaringan.

Secara undang-undang, madrasah saat ini sudah berada pada maqam (derajat) yang sama dengan sekolah umum. Alumni madrasah dapat berkompetisi secara luas dengan alumni sekolah, baik dalam dunia kerja maupun dunia akademik. Perhatian pemerintah dalam hal pendanaan terhadap madrasah pun sudah mulai membaik, dibandingkan pada masa-masa madrasah belum menjadi sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan modern, madrasah memiliki visi dan misi baru yang lebih modernis daripada era awal kelahirannya, tidak hanya menyiapkan peserta didik sebagai ahli ilmu agama Islam yang memiliki *skill* aplikatif dalam kehidupan, tetapi juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Modernisasi pendidikan madrasah saat ini dapat dilihat pada kemajuan berbagai komponen pendidikannya, seperti;

infrastruktur madrasah yang semakin elegan, fasilitas dan media pembelajaran yang berbasis IT, tenaga pendidik yang profesional, dan sumber belajar yang relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan terkini, bahkan lahirnya beberapa madrasah unggulan yang bertaraf nasional.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Maskuri, 2002, "Pesantren dalam Konteks Pendidikan Nasional dan Pengembangan Masyarakat," dalam *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*, Ikhwannuddin dan Dodo Murtadlo (editor), Jakarta: PT Grasindo
- Abshor, Ulil, "Pendidikan Agama Harus Rasional dan Toleran", Hasil wawancara dengan Prof.DR. Azyumardi Azra oleh KIUK, yang disiarkan jaringan *Radio 68 Hz*, Kamis, 25 Juli 2002
- Azra, Azyumardi, 2000, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu
- Burhanudin, Jajat dan Dina Afrianty (ed.), 2006, *Mencetak Muslim Modern, Peta Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama, Puslitbang, "Inovasi Pendidikan Agama dan Keagamaan", 2005
- Fajar, Malik, 1998, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan
- Mastuhu, 1999, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu
- Mastuhu, 2003, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safria Insania Press
- Mas'ud, Abdurrahman. 2002, *Dinamika Pesantren dan Madrasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mudjahid, "Madrasah Belum Siap Mandiri," *Majalah Ikhlas Beramal*, No. 15 Tahun III. Desember 2000
- Rahim, Husni, 2002. "Pendidikan Islam di Indonesia Keluar dari Eksklusivisme," dalam *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*, Ikhwannuddin dan Dodo Murtadlo (editor), Jakarta: PT Grasindo
- Shihab, Alwi, 1998, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan
- Streenbrink, K.A., 1986, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3S
- Tilaar, H.A.R, 2004, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta